



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.B/2018/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Rido Bin Bombang
2. Tempat lahir : Bangkorang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Kanan, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ridwan Alias Rido Bin Bombang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 76/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan perencanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, di bagian belakang diikat dengan tali rafia berwarna hijau di bentuk keci; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "penganiayaan dengan perencanaan lebih dahulu" terhadap saksi

Hal 2 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAPRIL Bin HENDRIK yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG sekitar pukul 16.20 Wita setelah dari membeli rokok melihat saksi ANDIKA, saksi ITTO dan saksi korban SAPRIL berada dipinggir poros depan rumah Sdr. SELDI di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu, terdakwa menghampiri mereka dan bertanya kepada saksi ANDIKA "sampungmu raka yato ku gasai jio padang sappa" artinya "sepupumu kah itu yang saya pukuli di padang sappa?" saksi ANDIKA menjawab "iyoy", kemudian datang saksi korban SAPRIL bertanya kepada terdakwa "mengapa mu gasai?" artinya "kenapa kau pukuli?", lalu terdakwa menjawab "saya memang pukuli, tapi datang sendiri cari ka di Padang Lambe", mendengar ucapan terdakwa saksi korban SAPRIL mengambil batu ingin melemparinya, melihat hal tersebut terdakwa langsung meninggalkan saksi korban SAPRIL dan berkata "kampaina inde to" artinya "tunggu ka disitu" dan pergi menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, melihat terdakwa pergi saksi korban SAPRIL mengikutinya;

Bahwa terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu untuk mengambil anak panah (busur) dan ketapel yang terletak kamar/gudang rumahnya kemudian kembali menemui saksi korban SAPRIL mengendarai sepeda motor, ketika melihat saksi korban SAPRIL, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu mengarahkan anak panah (busur) dengan ketapel ke arah saksi korban SAPRIL namun saksi korban SAPRIL dapat meraih tangan kanan terdakwa sehingga anak panah (busur) tersebut tidak sempat diluncurkan/dilepaskan, dan dengan menggunakan anak panah (busur) tersebut terdakwa menikam perut sebelah kiri saksi korban SAPRIL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa meninggalkan saksi korban SAPRIL dengan kondisi anak panah (busur) masih menancap pada tubuh saksi korban SAPRIL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Nomor: 011/PKM-NL/SKD/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. M. Ratri Nasir yang merupakan dokter pada UPTD Puskesmas Noling, Kab. Luwu dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum Baik/Sadar; Kepala Dalam Batas Normal;

Wajah Dalam Batas Normal;

Leher Dalam Batas Normal;

Tubuh/Badan Tampak luka tusukan di area perut sebelah kiri berbentuk ovale dengan ukuran 2 cm x 2 cm dengan kedalaman 2,5 cm;

Hal 3 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi korban SAPRIL Bin HENDRIK yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG sekitar pukul 16.20 Wita setelah dari membeli rokok melihat saksi ANDIKA, saksi ITTO dan saksi korban SAPRIL berada dipinggir poros depan rumah Sdr. SELDI di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu, terdakwa menghampiri mereka dan bertanya kepada saksi ANDIKA "sampungmu raka yato ku gasai jio padang sappa"? artinya "sepupumu kah itu yang saya pukuli di padang sappa? saksi ANDIKA menjawab "iyoo", kemudian datang saksi korban SAPRIL bertanya kepada terdakwa "mengapa mu gasai?" artinya "kenapa kau pukuli?", lalu terdakwa menjawab "saya memang pukuli, tapi datang sendiri cari ka di Padang Lambe", mendengar ucapan terdakwa saksi korban SAPRIL mengambil batu ingin melemparinya, melihat hal tersebut terdakwa langsung meninggalkan saksi korban SAPRIL dan berkata "kampaina inde to" artinya "tunggu ka disitu" dan pergi menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, melihat terdakwa pergi saksi korban SAPRIL mengikutinya;

Bahwa terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kec. Bupon, Kab. Luwu untuk mengambil anak panah (busur) dan ketapel yang terletak kamar/gudang rumahnya kemudian kembali menemui saksi korban SAPRIL mengendarai sepeda motor, ketika melihat saksi korban SAPRIL, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu mengarahkan anak panah (busur) dengan ketapel ke arah saksi korban SAPRIL namun saksi korban SAPRIL dapat meraih tangan kanan terdakwa sehingga anak panah (busur) tersebut tidak sempat diluncurkan/dilepaskan, dan dengan menggunakan anak panah (busur) tersebut terdakwa menikam perut sebelah

Hal 4 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN Pjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban SAPRIL sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa meninggalkan saksi korban SAPRIL dengan kondisi anak panah (busur) masih menancap pada tubuh saksi korban SAPRIL;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Nomor: 011/PKM-NL/SKD/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. M. Ratri Nasir yang merupakan dokter pada UPTD Puskesmas Noling, Kab. Luwu dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum Baik/Sadar;

Kepala Dalam Batas Normal;

Wajah Dalam Batas Normal;

Leher Dalam Batas Normal;

Tubuh/Badan Tampak luka tusukan di area perut sebelah kiri berbentuk ovale dengan ukuran 2 cm x 2 cm dengan kedalaman 2,5 cm;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RUDIANTO Alias ITTO Bin HARIANTO.

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perkara penganiayaan atau penikaman terhadap SAPRIL;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAPRIL adalah RIDWAN Alias RIDO yang bertempat tinggal di Dusun Padang Kanan, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian, dimana jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengucapkan "tungguka disini", terdakwa belum memegang busur, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil busur tersebut kemudian menikamkan ke korban SAPRIL;

Hal 5 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wita saksi bersama temannya yang bernama SAPRIL, ANDIKA, DINAL dan AYYUB dari Padang Sappa menuju ke Bangkorang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah SELDI, lalu saksi dan teman-temannya memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, tiba-tiba datang RIDWAN dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat saksi dan teman-temannya, lalu bertanya kepada ANDIKA “sepupumu yang sudah saya borongi di Padang Sappa”, dan ANDIKA menjawab “iyo”, kemudian datang SAPRIL dan bertanya kepada RIDWAN “iko gesonggi sammuane-muaneku” yang artinya “kau pukul itu temanku” lalu RIDWAN menjawab “mutama-tamai” artinya “kau masuki-masuki”, kemudian RIDWAN meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil mengatakan “tungguka disini”, lalu SAPRIL mengikuti RIDWAN menuju kerumah dengan berjalan kaki dan saksi juga mengikuti dan tak lama kemudian RIDWAN bertemu SAPRIL di jalan lalu RIDWAN memarkir sepeda motornya dan turun dari sepeda motor lalu mendekati SAPRIL sambil memegang ketapel dan anak panah (busur), lalu saksi melihat RIDWAN memasang anak panah (busur) tersebut di ketapel dan menariknya lalu mengarahkan ke SAPRIL, kemudian RIDWAN melepaskan kembali anak panah (busur) tersebut dari ketapel dan RIDWAN memegang anak panah (busur) tersebut dan langsung menikam SAPRIL dengan menggunakan anak panah (busur), lalu anak panah (busur) tersebut tertancap di bagian perut SAPRIL lalu RIDWAN berlari meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumahnya, lalu SAPRIL mencabut anak panah (busur) tersebut dari perutnya lalu saksi mengejar RIDWAN menuju kerumahnya, dan pada saat SAPRIL berada di halaman rumah RIDWAN, saat itu SAPRIL terjatuh lalu saksi mengangkatnya dan membawanya ke Puskesmas Noling untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa SAPRIL mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

## 2. ANDIKA Bin HARIANTO.

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perkara penganiayaan atau penikaman yang telah dialami SAPRIL;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wita yang bertempat di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;

Hal 6 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap SAPRIL yaitu RIDWAN yang tinggal di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon; Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengucapkan “tungguka disini”, terdakwa belum memegang busur, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil busur tersebut kemudian menikamkan ke korban SAPRIL;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian, dimana jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa RIDWAN menikam SAPRIL sebanyak 1 (satu) kali tikaman dengan menggunakan anak busur pada bagian perut sebelah kiri;
- Adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.00 Wita, saksi bersama teman-temannya yang bernama SAPRIL, ITTO dan AYYUB dari Padang Sappa menuju ke Bangkorang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dirumah SELDI lalu saksi dan teman-temannya memarkir sepeda motor di pinggir jalan, tiba-tiba datang RIDWAN dengan menggunakan sepeda motor, lalu bertanya “sepupumu yang sudah saya borongi di Padang Sappa” lalu saksi menjawab “iyo”, kemudian datang SAPRIL dan bertanya kepada RIDWAN “iko gesonggi sammuanne-muaneku” yang artinya “kau pukuli itu temanku”, lalu RIDWAN menjawab “mutama-tamai” yang artinya “kau masuk-masuki”, kemudian RIDWAN meninggalkan tempat tersebut sambil mengatakan “tunggu ka disini”, lalu SAPRIL mengikuti RIDWAN menuju kerumahnya dengan berjalan kaki dan saksi serta ITTO juga ikut mengikuti, tak lama kemudian RIDWAN bertemu dengan SAPRIL di jalan lalu RIDWAN memarkir sepeda motornya lalu mendekati SAPRIL dan langsung menikamnya dengan menggunakan anak panah (busur), kemudian RIDWAN berlari meninggalkan tempat tersebut, lalu SAPRIL mengejar RIDWAN dan saksi juga mengikuti dari belakang lalu saksi melihat anak panah (busur) tersebut di jalan lalu saksi mengambilnya dan saksi melihat SAPRIL terjatuh di halaman rumah RIDWAN lalu saksi pergi mengangkatnya lalu membawanya ke Puskesmas Noling untuk mendapatkan perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap SAPRIL pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, jam 16.30 wita di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAPRIL dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap SAPRIL karena terdakwa marah dimana SAPRIL hendak memukuli dan melempari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap SAPRIL pada bagian perut sebelah kiri hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.20 wita terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan saat hendak pulang kerumah, terdakwa melihat ANDIKA, ITTO dan SAPRIL berada di pinggir jalan lalu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu bertanya kepada ANDIKA “dari manako” lalu ANDIKA jawab “dari bawah” lalu terdakwa bertanya “sepupumu yang sudah diborongi di Padang Sappa” lalu ANDIKA menjawab “iyo”, kemudian datang SAPRIL dalam keadaan mabuk tanpa memakai baju dan bertanya kepada terdakwa “iko gesongngi sammuaneku” artinya “kau yang pukuli saudaraku” lalu terdakwa menjawab “saya memang, tapi datang sendiri cari ka di Padang Lambe”, kemudian terdakwa melihat SAPRIL mengambil batu ingin melempari terdakwa lalu terdakwa membunyikan sepeda motor dan berkata kepada SAPRIL “tunggu ka di situ”, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil ketapel bersama anak panah (busur) dan SAPRIL mengikuti dari belakang dengan berlari. Setelah terdakwa mengambil ketapel dan anak panah (busur) lalu terdakwa kembali menemui SAPRIL dan saat itu SAPRIL berlari menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor lalu terdakwa memasang anak panah (busur) di pintil ketapel yang mengarah kepada SAPRIL, namun saat itu terdakwa tidak jadi mempeluncuri SAPRIL karena SAPRIL sudah mendekat, lalu SAPRIL memegang tangan terdakwa yang memegang ketapel, lalu menarik baju terdakwa namun anak panah (busur) tersebut tetap terdakwa pegang, lalu terdakwa mengatakan “sudah mi itu SAPRIL, mabuk jiko na begitu ko” lalu SAPRIL mengatakan “tidak mabuk jika”, kemudian terdakwa langsung menikam menikam SAPRIL pada bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan anak panah (busur) sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berlari menuju kerumahnya, sedangkan SAPRIL mengejar terdakwa sampai

Hal 8 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



dihalaman rumah terdakwa dan setelah itu SAPRIL terjatuh saat sudah berada di halaman rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat berselisih dengan korban SAPRIL belum memiliki senjata penikam/busur, setelah terdakwa mengucapkan “tunggu ka di situ”, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil busur tersebut yang tersimpan dikamar gudang rumahnya;
- Bahwa terdakwa pulang menuju rumahnya untuk mengambil busur/senjata penikam dengan sudah mengetahui letak dari busur/senjata penikam tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan busur tersebut terdakwa kemudian mendatangi korban SAPRIL yang kemudian menikamnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah (busur) yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, di bagian belakang diikat dengan tali rafia berwarna hijau di bentuk kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap SAPRIL pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, jam 16.30 wita di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAPRIL dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap SAPRIL karena terdakwa marah dimana SAPRIL hendak memukuli dan melempari terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap SAPRIL pada bagian perut sebelah kiri hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur);
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.20 wita terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan saat hendak pulang kerumah, terdakwa melihat ANDIKA, ITTO dan SAPRIL berada di pinggir jalan lalu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu bertanya kepada ANDIKA “dari manako” lalu ANDIKA jawab “dari bawah” lalu terdakwa bertanya “sepupumu yang



sudah diborongi di Padang Sappa” lalu ANDIKA menjawab “iyo”, kemudian datang SAPRIL dalam keadaan mabuk tanpa memakai baju dan bertanya kepada terdakwa “iko gesongni sammuaneku” artinya “kau yang pukuli saudaraku” lalu terdakwa menjawab “saya memang, tapi datang sendiri cari ka di Padang Lambe”, kemudian terdakwa melihat SAPRIL mengambil batu ingin melempari terdakwa lalu terdakwa membunyikan sepeda motor dan berkata kepada SAPRIL “tunggu ka di situ”, lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil ketapel bersama anak panah (busur) dan SAPRIL mengikuti dari belakang dengan berlari. Setelah terdakwa mengambil ketapel dan anak panah (busur) lalu terdakwa kembali menemui SAPRIL dan saat itu SAPRIL berlari menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor lalu terdakwa memasang anak panah (busur) di pintil ketapel yang mengarah kepada SAPRIL, namun saat itu terdakwa tidak jadi mempeluncuri SAPRIL karena SAPRIL sudah mendekat, lalu SAPRIL memegang tangan terdakwa yang memegang ketapel, lalu menarik baju terdakwa namun anak panah (busur) tersebut tetap terdakwa pegang, lalu terdakwa mengatakan “sudah mi itu SAPRIL, mabuk jiko na begitu ko” lalu SAPRIL mengatakan “tidak mabuk jika”, kemudian terdakwa langsung menikam menikam SAPRIL pada bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan anak panah (busur) sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berlari menuju kerumahnya, sedangkan SAPRIL mengejar terdakwa sampai di halaman rumah terdakwa dan setelah itu SAPRIL terjatuh saat sudah berada di halaman rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat berselisih dengan korban terdakwa mengucapkan “tunggu ka di situ”, kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil busur tersebut yang tersimpan dikamar gudang rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan busur tersebut terdakwa kemudian mendatangi korban SAPRIL yang kemudian menikamnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Dengan perencanaan terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" .

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti;

Hal 11 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



Ad. 2. Unsur "Melakukan penganiayaan".

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu". "Kehendak" dapat ditujukan terhadap: a. Perbuatan yang dilarang; b. Akibat yang dilarang;

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa RIDWAN Alias RIDO Bin BOMBANG dengan sengaja dan dengan sadar melakukan penganiayaan terhadap SAPRIL Bin HENDRIK dengan cara melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap SAPRIL Bin HENDRIK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan anak panah (busur);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Dusun Bangkorang, Desa Malenggang, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, terdakwa melakukan penganiayaan atau penikaman terhadap SAPRIL Bin HENDRIK dengan cara menikam



atau menusuk dengan menggunakan anak panah (busur) dan mengenai perut sebelah kiri SAPRIL Bin HENDRIK sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Noling Nomor : 011/PKM-NL/SKD/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. M. Patri Nasir, yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa SAPRIL Bin HENDRIK terdapat luka tusukan di area perut sebelah kiri berbentuk ovale dengan ukuran 2 cm x 2 cm dengan kedalaman 2,5 cm, yang kesimpulan luka tusuk pada perut yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan perencanaan terlebih dahulu".

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaan penganiayaan tersebut terdakwa masih mempunyai waktu atau tempo untuk dengan tenang melakukan penganiayaan itu dilakukan, waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah didalam waktu atau tempo tersebut terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir untuk melakukan atau membatalkan perbuatannya tersebut;

Adapun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 16.20 wita terdakwa pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan saat hendak pulang kerumah, terdakwa melihat ANDIKA, ITTO dan SAPRIL berada di pinggir jalan lalu terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya lalu bertanya kepada ANDIKA "dari manako" lalu ANDIKA jawab "dari bawah" lalu terdakwa bertanya "sepupumu yang sudah diborongi di Padang Sappa" lalu ANDIKA menjawab "iyo", kemudian datang SAPRIL dalam keadaan mabuk tanpa memakai baju dan bertanya kepada terdakwa "iko gesonggi sammuaneku" artinya "kau yang pukuli saudaraku" lalu terdakwa menjawab "saya memang, tapi datang sendiri cari ka di Padang Lambe", kemudian terdakwa melihat SAPRIL mengambil batu ingin melempari terdakwa lalu terdakwa membunyikan sepeda motor dan berkata kepada SAPRIL "tunggu ka di situ", lalu kemudian terdakwa pulang mengambil ketapel bersama anak panah (busur);



Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pulang untuk mengambil ketapel bersama anak panah (busur) yang berada didalam kamar/gudang rumah dengan sudah mengetahui jelas letak dari ketapel bersama anak panah (busur) tersebut, yang mana anak panah (busur) tersebut digunakan terdakwa untuk menikam bagian perut sebelah kiri korban SAPRIL sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan serta-merta, melainkan didahului oleh unsur lain, yang mana diketahui pada saat berselisih dengan korban SAPRIL, terdakwa belum memiliki anak panah (busur), setelah terdakwa mengucapkan "tunggu ka di situ", kemudian terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil anak panah (busur) tersebut yang tersimpan dikamar gudang rumahnya, bahwa antara timbulnya maksud terdakwa untuk menganiaya dengan pelaksanaan penganiayaan tersebut terdakwa masih mempunyai waktu atau tempo untuk dengan tenang melakukan penganiayaan itu dilakukan;

Bahwa terdakwa pulang menuju rumahnya untuk mengambil busur/senjata penikam dengan sudah mengetahui letak dari busur/senjata penikam tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan busur tersebut terdakwa kemudian mendatangi korban SAPRIL yang kemudian menikamnya pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Dengan demikian unsur "Dengan perencanaan terlebih dahulu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah anak panah (busur) yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dibagian belakang diikat dengan tali rafia berwarna hijau dibentuk kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Alias Rido Bin Bombang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal 15 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah anak panah (busur) yang terbuat dari besi panjang sekitar 10 (sepuluh) cm, dibagian belakang diikat dengan tali rafia berwarna hijau dibentuk kecil;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin.

Hal 16 dari 16  
Putusan Nomor : 76/Pid.B/2018/PN PIp.